



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :195 /MENKES/SK/ II /2005
TENTANG
PENCABUTAN IJIN PBF PT. ZUELLIG PHARMA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat Direktur PT. ZUELLIG PHARMA tanggal September 2003 perihal Pengembalian Izin PBF PT. ZUELLIG PHARMA;
b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6/C/VII/PMA/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama PT. ZUELLIG PHARMA;
c. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 7331/1.773.7 tanggal 21 Oktober 2003 perihal Usul Pencabutan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi atas nama PT. ZUELLIG PHARMA.
- Menimbang** : Bahwa Usul Pencabutan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi atas nama PT. ZUELLIG PHARMA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Pencabutan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Mecabut kembali Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31445/PBF/II/02 Tanggal 1 Februari 2002 tentang pemberian Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada **PT. ZUELLIG PHARMA**, Alamat Jl. Minangkabau No. 6 A Manggarai Jakarta Selatan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak dicabutnya Status Penanaman Modal Asing atas nama PT. ZUELLIG PHARMA.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Februari 2005

MENTERI KESEHATAN 

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.